



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA

Model : 51 / Pid / PN

Jln. Diponegoro No. 2 Praya-Lombok Tengah.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHAP)

Nomor : 39/Pid.C/2020/PN.Pya.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TEDY RISTANTO BIN HAJI NASUHA;**
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 11 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kubur Pudak, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;
Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Susunan Persidangan :

- FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.,-----Hakim;
- HERY SUPRIYADIN, S.H.,-----Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian singkat tindak pidana sebagaimana berkas perkara nomor: BP/11/VIII/2020/Sek. Batukliang tertanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/28/VI/2020/NTB/Res Loteng/Sek. Batukliang, tanggal 9 Juni 2020, sekitar Pukul 11.45 WITA yang menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana "pencurian ringan" satu buah Handphone merk/type VIVO Y91, warna hitam biru dengan silicon warna biru muda gambar cartoon serta IMEI 1: 867906044884773, IMEI 2: 867906044884765, milik korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO yang dilakukan oleh Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L. SAPARUDIN (DPO) bersama dengan Tersangka TEDY RISTANTO BIN HAJI NASUHA yang bermula ketika BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) memesan jajan kebab sambil berdiri sedangkan Tersangka TEDY RISTANTO BIN HAJI NASUHA menunggu sambil duduk di depan gerobak kebab, kemudian Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) masuk beberapa langkah ke halaman rumah saudara

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPI SOEPRIONO BIN SUYONO yang terdapat Berugak, dimana di atas berugak tersebut terdapat beberapa buah Handphone, lalu Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) duduk di berugak tepat disamping Handphone itu diletakkan, lalu ia mengambil satu buah Handphone yang berada paling dekat dengannya setelah itu berdiri hendak pergi, melihat hal tersebut korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO yang sudah memperhatikan gelagat Tersangka dari awal, langsung berteriak "MALING" dan mengejanya, setelah diluar halaman tepatnya dipinggir jalan raya, didepan rombongan kebab miliknya, korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO melihat Tersangka TEDY RISTANTO BIN HAJI NASUHA sudah menunggu di atas sepeda motornya dalam keadaan mesin hidup dan menghadap kearah timur, sebelum Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) naik ke atas sepeda motor, ia membuang Handphone yang diambilnya tersebut ke jalan raya baru kemudian naik ke atas sepeda motor, sehingga korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO menghadang dan menjatuhkan kedua Tersangka bersama dengan sepeda motornya, setelah itu warga berdatangan untuk membantu dan mengamankan kedua Tersangka, atas kejadian tersebut korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO mengalami kerugian sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian melaporkannya ke Polsek Batukliang;

Pasal yang dilanggar : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atas catatan dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penyidik dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO;

Bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat dan menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik:

Setelah membaca dan mencermati barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91, warna hitam biru dengan silicon warna biru muda gambar cartoon serta IMEI 1: 867906044884773, IMEI 2: 867906044884765 beserta 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91 dengan IMEI 1: 867906044884773, IMEI 2: 867906044884765 ;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.C/2020/PN Pya.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa;

1. Nama lengkap : **TEDY RISTANTO BIN HAJI NASUHA;**
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 11 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kubur Pudak, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta barang bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 pukul 11.45 WITA Terdakwa bersama dengan Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L. SAPARUDIN (DPO) telah melakukan pencurian di sebuah berugak milik saudara YOPI SOEPRIONO BIN SUYONO beralamat di Dusun Aik Darek, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91, warna hitam biru dengan silicon warna biru muda gambar cartoon serta IMEI 1: 867906044884773, IMEI 2: 867906044884765 beserta 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91 dengan IMEI 1: 867906044884773, IMEI 2: 867906044884765 ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula ketika Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L. SAPARUDIN (DPO) bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor melewati jalan di Dusun Aik Darek, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah kemudian melihat kios penjual kebab, lalu melihat hal tersebut timbul niat keduanya untuk mencuri, dan selanjutnya BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) turun dari atas sepeda motor kemudian memesan jajan kebab sambil berdiri di dekat berugak tempat menunggu, sedangkan Terdakwa menunggu sambil duduk di depan gerobak Kebab untuk menunggu aksi dari Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO), kemudian Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) perlahan masuk beberapa langkah ke halaman rumah saudara YOPI SOEPRIONO BIN SUYONO yang terdapat Berugak, dimana di atas berugak tersebut terdapat beberapa buah Handphone, lalu Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) duduk di berugak tepat disamping Handphone itu diletakkan, lalu ia mengambil satu buah Handphone yang berada paling dekat dengannya setelah itu berdiri hendak pergi, melihat hal tersebut saksi korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO yang sudah memperhatikan gelagat Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) dari awal, langsung berteriak "MALING" dan mengejanya, dengan posisi Terdakwa ikut berlari menuju sepeda motornya dan setelah diluar halaman tepatnya dipinggir jalan raya, didepan rombongan kebab miliknya, korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO melihat Terdakwa sudah menunggu di atas sepeda motornya dalam keadaan mesin hidup dan menghadap kearah timur, sebelum Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) naik ke atas sepeda motor, ia membuang Handphone yang diambinya tersebut ke jalan raya baru kemudian naik ke atas sepeda motor, sehingga korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO menghadang dan menjatuhkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO), setelah itu warga berdatangan untuk membantu dan mengamankan Terdakwa dan Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO), atas kejadian tersebut korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO mengalami kerugian sekitar Rp

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian melaporkannya ke Polsek Batukliang

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud dimilik secara melawan hukum;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;*
5. *Nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barangsiapa**" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu membenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Catatan Dakwaan dan membenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **TEDY RISTANTO BIN HAJI NASUHA**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil atau yang melakukan, dan merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan membawa dan memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahkannya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894* yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah sesuatu yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak termasuk binatang serta benda berwujud maupun benda tidak berwujud atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi serta berkesesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 bertempat di berugak milik Saudara YOPI SOEPRIONO BIN SUYONO yang beralamat Dusun Aik Darek, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L. SAPARUDIN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Tersangka Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L. SAPARUDIN (DPO) mencuri barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91, warna hitam biru dengan silicon warna biru muda gambar cartoon serta IMEI 1: 867906044884773, IMEI 2: 867906044884765 beserta 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91 dengan IMEI 1: 867906044884773, IMEI 2: 867906044884765 yang diketahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud) yang merupakan unsure kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pya



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “**dimiliki secara melawan hukum**” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijkformiele*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijkmateriele*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginsel*);

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal ketika Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula ketika Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L. SAPARUDIN (DPO) bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor melewati jalan di Dusun Aik Darek, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah kemudian melihat kios penjual kebab, lalu melihat hal tersebut timbul niat keduanya untuk mencuri, dan selanjutnya BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) turun dari atas sepeda motor kemudian memesan jajan kebab sambil berdiri di dekat berugak tempat menunggu, sedangkan Terdakwa menunggu sambil duduk di depan gerobak Kebab untuk menunggu aksi dari Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO), kemudian Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) perlahan masuk beberapa langkah ke halaman rumah saudara YOPI SOEPRIONO BIN SUYONO yang terdapat Berugak, dimana di atas berugak tersebut terdapat beberapa buah Handphone, lalu Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) duduk di berugak tepat disamping Handphone itu diletakkan, lalu ia mengambil satu buah Handphone yang berada paling dekat dengannya setelah itu berdiri hendak pergi, melihat hal tersebut saksi korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO yang sudah memperhatikan gelagat Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) dari awal, langsung berteriak “MALING” dan mengejanya, dengan posisi Terdakwa ikut berlari menuju sepeda motornya dan setelah diluar halaman tepatnya dipinggir jalan raya, didepan rombongan kebab miliknya, korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO melihat Terdakwa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pya



sudah menunggu di atas sepeda motornya dalam keadaan mesin hidup dan menghadap kearah timur, sebelum Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) naik ke atas sepeda motor, ia membuang Handphone yang diambilnya tersebut ke jalan raya baru kemudian naik ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa bersama dengan Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) berpura-pura membeli kebab di warung kebab milik saksi korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO adalah senyatanya untuk melakukan pencurian yang mana hasil curian tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam unsur pertama, dan kedua dan ketiga dalam pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan hukum unsur kedua dan ketiga dalam pasal ini telah dibuktikan bahwa peristiwa pencurian Handphone milik saksi HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam unsur pertama, dan kedua dan ketiga dalam pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa atas peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Tersangka BAIQ EVA MAYANTIKA YUNIATIN BINTI L SAPARUDIN (DPO) tersebut saksi korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO mengalami kerugian sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO;
- Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki dua orang anak;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDY RISTANTO BIN HAJI NURSIAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91, warna hitam biru dengan silicon warna biru muda gambar cartoon serta IMEI 1: 867906044884773, IMEI 2: 867906044884765 beserta 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y91 dengan IMEI 1: 867906044884773, IMEI 2: 867906044884765 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HENDRO SUTRISNO BIN SUYONO;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh FARIDA DWI JAYANTHI, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu HERI SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh dan MUHAMAD ISHAK Penyidik Pembantu Polres Lombok Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,
t.t.d.

HERY SUPRIYADIN, S.H.

Hakim,
t.t.d.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Pya